



PENETAPAN
Nomor 205/Pdt.P/2018/PN Bbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

SUBAGJA Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Brebes pada tanggal 01 Juli 1975, Pekerjaan Nelayan, Agama Islam, Tempat tinggal di Desa Pesantunan, RT 004 RW 002, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Pendidikan SD, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;---

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 29 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 29 Oktober 2018 dengan Nomor Register 205/Pdt.P/2018/PN Bbs., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dengan identitas sebagai berikut Nomor Induk Kependudukan NIK. 3329080107750399 nama SUBAGJA, lahir di Brebes, tanggal 1 Juli 1975, jenis kelamin Laki-laki, alamat, Desa Pesantunan, Rt 004 Rw 002, Kec.Wanasari, Kab.Brebes ,agama Islam, status perkawinan kawin, Nelayan, Kewarganegaran WNI;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2018/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Kelahiran nomor.474.1/0011/IX/2018 yang diterbitkan pada tanggal 2 Oktober 2018 oleh Kepala Desa Pesantunan menerangkan pada tanggal 1 Juli 1975 telah lahir seorang anak Laki-laki bernama SUBAGJA Dari Bapak RASWAN dan Ibu SUTINI;
3. Bahwa Pemohon telah menikah sebagaimana dalam kutipan akta nikah Nomor. 652/68/VIII/96, telah dilangsungkan akad nikah seorang Laki-laki nama BAGJA di Brebes dengan seorang Perempuan nama JUMINAH dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari tertanggal 22 Agustus 1996;
4. Bahwa Pemohon juga tercatat dalam Kartu Keluarga dengan Identitas Kartu Keluarga No.3329082207090029 nama, SUBAGJA, lahir di Brebes, tanggal 1 Juli 1975, jenis kelamin Laki-laki, alamat, Desa Pesantunan, Rt 004 Rw 002, Kec.Wanasari, Kab.Brebes ,agama Islam, status perkawinan kawin, Nelayan, Kewarganegaran WNI;
5. Bahwa pemohon dalam pernikahannya dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu 1.SRI AYUNINGSIH 2.VITA DWI AYU WULANDARI, sebagaimana tercantum pada kartu keluarga. Pada kutipan Akta kelahiran anak Pertama dan Keduanya tertulis nama dari Bapak SUBAGJA dan Ibu TURIYAH;
6. Bahwa Pemohon Sebagaimana dalam e-KTP, Kartu Keluarga, Surat Kelahiran, Kutipan Akta kelahiran Anaknya Tercatat nama SUBAGJA, lahir di Brebes, tanggal 1 Juli 1975, serta di Kutipan akta nikah dengan nama BAGJA;
7. Bahwa Berdasarkan Keterangan Pemohon nama BAGJA adalah nama Julukan dan nama sebenarnya adalah SUBAGJA;
8. Bahwa pemohon bertujuan Untuk tertib Administrasi supaya data yang satu dengan yang lain sesuai. Sebagaimana Data di Kutipan akta nikah BAGJA Tidak sesuai dengan Identitas Pemohon seperti yang tercatat dalam e-KTP, Kartu Keluarga, Surat Kelahiran, Kutipan Akta kelahiran Anaknya;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2018/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes karena sekarang ini Pemohon sangat membutuhkan sekali data yang sesuai antara satu dengan yang lainnya tersebut guna keperluan Pemohon dan anak Pemohon di kemudian hari;
10. Bahwa nama Pemohon dan data tanggal bulan serta tahun kelahirannya yang tercatat pada Kutipan akta nikah dengan nama BAGJA semestinya tertulis nama SUBAGJA, lahir di Brebes, tanggal 1 Juli 1975, sebagaimana dalam Surat Keterangan tertanggal 2 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa Dua Nama Pemohon adalah satu orang dengan nama SUBAGJA, lahir di Brebes, tanggal 1 Juli 1975;
11. Bahwa penyesuaian Nama Pemohon semula dengan Nama, BAGJA, disesuaikan menjadi nama SUBAGJA, lahir di Brebes, tanggal 1 Juli 1975, menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon adalah SUBAGJA, lahir di Brebes, tanggal 1 Juli 1975;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyesuaikan dari semula nama BAGJA menjadi nama SUBAGJA, lahir di Brebes, tanggal 1 Juli 1975;;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

ATAU: Pengadilan Negeri Brebes memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2018/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah membacakan permohonannya Pemohon menerangkan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy KTP NIK 3329080107750399 atas nama SUBAGJA diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes Nomor 474.1/0011/IX/2018 tertanggal 02 Oktober 2018 atas nama SUBAGJA diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga 3329082207090029 atas nama Kepala Keluarga SUBAGJA diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 652/68/VIII/96 tertanggal 22 Agustus 1996 atas nama BAGJA dengan JUMINAH, diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 3329-LT-10092014-0230 atas nama SRI AYUNINGSIH diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 3329-LT-10092014-0229 atas nama VITA DWI AYU WULANDARI diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Surat Keterangan dari Kepala Desa Pesantunan Nomor 2395/X/2018 tertanggal 02 Oktober 2018 Atas nama BAGJA dengan nama SUBAGJA adalah benar-benar satu nama dan satu orang yang sama diberi materai

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2018/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas masing-masing telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi **RUSTAM**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga dari saksi;
- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama SUBAGJA;
- Bahwa Pemohon lahir di Brebes, pada tanggal 01-07-1975;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah RASWAN dan nama Ibu Pemohon adalah SUTIINI;
- Bahwa nama Pemohon berubah setelah menikah;
- Bahwa adanya perbedaan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah, atas nama BAGJA lahir di Brebes 01-07-1975 sedangkan pada KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama SRI AYUNINGSIH, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama VITA DWI AYU WULANDARI, serta Surat Keterangan Kelahiran Pemohon atas nama SUBAGJA lahir di Brebes tanggal 01-07-1975;
- Bahwa tujuan Pemohon yaitu ingin menyelaraskan nama Pemohon kembali ke nama lahir Pemohon dari nama BAGJA yang ada pada Kutipan Akta Nikah menjadi SUBAGJA lahir di Brebes tanggal 01-07-1975;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2018/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama BAGJA dengan SUBAGJA adalah satu orang yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak menyangkalnya.

2. Saksi **KHOLID ASMAR;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga dari saksi;

- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama SUBAGJA;

- Bahwa Pemohon lahir di Brebes, pada tanggal 01-07-1975;

- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah RASWAN dan nama Ibu Pemohon adalah SUTIINI;

- Bahwa nama Pemohon berubah setelah menikah;

- Bahwa adanya perbedaan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah, atas nama BAGJA lahir di Brebes 01-07-1975 sedangkan pada KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama SRI AYUNINGSIH, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama VITA DWI AYU WULANDARI, serta Surat Keterangan Kelahiran Pemohon atas nama SUBAGJA lahir di Brebes tanggal 01-07-1975;

- Bahwa tujuan Pemohon yaitu ingin menyelaraskan nama Pemohon kembali ke nama lahir Pemohon dari nama BAGJA yang ada pada Kutipan Akta Nikah menjadi SUBAGJA lahir di Brebes tanggal 01-07-1975;

- Bahwa nama BAGJA dengan SUBAGJA adalah satu orang yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak menyangkalnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2018/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama SUBAGJA;
- Bahwa nama Pemohon berubah setelah menikah dari nama SUBAGJA menjadi BAGJA;
- Bahwa Pemohon lahir di Brebes, tanggal 01-07-1975 dari perkawinan antara RASWAN (Ayah) dan SUTINI (Ibu);
- Bahwa di dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama SRI AYUNINGSIH, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama VITA DWI AYU WULANDARI, serta Surat Keterangan Kelahiran Pemohon atas nama SUBAGJA lahir di Brebes tanggal 01-07-1975 sedangkan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon bernama BAGJA;
- Bahwa adanya perbedaan nama lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, dengan data-data Pemohon lainnya;
- Bahwa Pemohon bertujuan ingin menyelaraskan/Penyesuaian nama Pemohon dari BAGJA menjadi SUBAGJA lahir di Brebes tanggal 01-07-1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon yaitu Pemohon mohon penetapan atas namanya dari BAGJA diselaraskan menjadi SUBAGJA lahir di Brebes tanggal 01-07-1975;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2018/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah penyesuaian/Penyelarasan/Pemohonan tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga bukti P-1 berupa KTP Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Brebes sehingga Pengadilan Negeri Brebes berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 52 UU no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU no. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 poin 9 UU no. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pasal 58 (1) UU no. 24 tentang perubahan atas UU no, 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir f. tanggal/bulan/tahun lahir, g. golongan darah, h. agama, l status perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi yaitu saksi RUSTAM dan saksi KHOLID ASMAR yang masing-masing menerangkan bahwa nama pemohon sesungguhnya adalah SUBAGJA lahir di Brebes tanggal 01-07-1975, namun setelah Pemohon menikah nama Pemohon menjadi BAGJA;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2018/PN Bbs.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (KTP Pemohon), P-2 (Surat Keterangan Kelahiran), P-3 (Kartu Keluarga), P-5 (Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama SRI AYUNINGSIH), dan P-6 (Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama VITA DWI AYU WULANDARI) diketahui bahwa nama Pemohon tertulis SUBAGJA yang lahir di Brebes tanggal 01-07-1975, sedangkan sebagaimana dalam bukti P-4 (Kutipan Akta Nikah Pemohon) diketahui nama Pemohon tertulis BAGJA yang lahir di Brebes tanggal 01-07-1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 (Surat Keterangan dari Desa Pesantunan) yang menerangkan bahwa BAGJA yang lahir di Brebes tanggal 01-07-1975, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, adalah satu orang yang sama dengan SUBAGJA yang lahir di Brebes tanggal 01-07-1975 sebagaimana tertulis dalam bukti P-1 (KTP Pemohon), P-2 (Surat Keterangan Kelahiran), P-3 (Kartu Keluarga), P-5 (Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama SRI AYUNINGSIH), dan P-6 (Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama VITA DWI AYU WULANDARI);

Menimbang, bahwa Pemohon menginginkan Penyesuaian nama Pemohon agar disesuaikan dengan data yang sebenarnya, supaya tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/Hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dalam hal-hal tertentu sering mengganti namanya secara adat, misalkan karena sering sakit pada saat kecil atau merasa berat atas nama pemberian orang tua, atau saat mau menikah diganti dengan nama adat ataupun merasa nama yang semula tidak membawa rezeki sehingga kebanyakan dari mereka mengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama atau panggilan agar mendapat keberuntungan dan ada juga yang menyingkat nama mereka semisal dari Muhammad disingkat dengan huruf M dan lain-lain, dengan nama baru atau dengan panggilan baru tersebut dan dalam perkara Aquo pemohon bertujuan menyesuaikan nama dari BAGJA menjadi SUBAGJA yang lahir di Brebes tanggal 01-07-1975 sehingga semua dokumen kependudukan pemohon semua tertulis SUBAGJA yang lahir di Brebes tanggal 01-07-1975;

Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk menyelaraskan namanya, hanya saja penyelarasan nama tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terus menerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak pada sulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa karena kewajiban hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat, sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penyelarasan nama ini setelah ditanyakan kepada pemohon dan juga para saksi bukanlah untuk mengaburkan identitas pemohon karena keterlibatan pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum karena keterkaitan pemohon dengan organisasi terlarang ataupun terorisme atau kejahatan-kejahatan lain namun semata-mata untuk kepentingan pemohon kelak dikemudian hari berkaitan dengan masa depan pemohon;

Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan pemohon sebagai penyelarasan atas namanya bukanlah berupa gelar kebangsawanan juga tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma agama, norma kesopanan maupun norma kesusilaan namun nama tersebut adalah nama yang sudah dikenal masyarakat sebagai namanya;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2018/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas menurut Hakim pemeriksa perkara permohonan ini, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, nama pemohon yang tercantum dalam data kependudukan agar tidak membingungkan maka untuk selanjutnya dalam data-data kependudukan yang dipakai adalah SUBAGJA yang lahir di Brebes tanggal 01-07-1975;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang penyesuaian nama tersebut dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 UU no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU no. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, ketentuan dalam HIR dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon adalah SUBAGJA lahir di Brebes, tanggal 1 Juli 1975;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyesuaikan dari semula nama BAGJA, lahir di Brebes, tanggal 1 Juli 1975 menjadi nama SUBAGJA lahir di Brebes, lahir di Brebes, tanggal 1 Juli 1975;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2018/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 05 Nopember 2018, oleh Galuh Rahma Esti, S.H.M.H, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Brebes, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh Imam Bashori, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

IMAM BASHORI, S.H.

GALUH RAHMA ESTI, S.H.M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Relas Panggilan	Rp.	60.000,-
4. Materai	Rp	6.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	151.000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2018/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Putusan perkara Perdata nomor 205/Pdt.P/2018/PN.Bbs, telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 05 Nopember 2018 karena Pemohon tidak mengajukan upaya hukum Banding dalam tenggang waktu yang ditentukan,

Panitera Pengganti

IMAM BASHORI, SH

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2018/PN Bbs.